



**P U T U S A N**

Nomor 161/Pid.Sus/2023/PN MII

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Malili yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Riswal Sri Gopal Yusri Alias Riswal Bin Yusri
2. Tempat lahir : Sabbang
3. Umur/Tanggal lahir : 23 tahun/5 Mei 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Gagak No.30.Desa Langkea Raya Kec. Towuti  
Kab.Luwu Timur
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa ditangkap pada tanggal 29 Juli 2023

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2023
4. Penuntut Umum sejak tanggal 30 November 2023 sampai dengan tanggal 19 Desember 2023
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 November 2023 sampai dengan tanggal 30 November 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Desember 2023 sampai dengan tanggal 13 Januari 2024
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Januari 2024 sampai dengan tanggal 13 Maret 2024
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 14 Maret 2024 sampai dengan tanggal 12 April 2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum atas nama Amril Fridaus, S.H., dan Muhktar, S.E., S.H., yang merupakan Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Lamaranginang, beralamat di Jalan Batara Guru Nomor 58, Desa Lampenai, Kecamatan Wotu, Kabupaten Luwu Timur, berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor 65/Pen.PH/2023/PN MII;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malili Nomor 161/Pid.Sus/2023/PN MII tanggal 7 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 161/Pid.Sus/2023/PN MII tanggal 15 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RISWAL SRI GOPAL YUSRI Alias RISWAL Bin YUSRI HAMZA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan yang tidak memiliki Perizinan Berusaha", sebagaimana diatur dalam Pasal 60 angka 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun 6 (enam) Bulan Penjara dan denda Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara dikurangi masa penahanan yang telah dijalani.
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan / ditahan pada Rumah Tahanan Klas IIB Masamba.
4. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 61 (Enam puluh satu) butir obat Jenis THD (trhexyphenidyl) yang dibungkus dengan kertas aluminium foil warna merah;
  - 34 (tiga puluh empat) butir/ampul TMD (tramadol);

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2023/PN MII



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) kotak tas kecil warna cream;
- 1 (satu) kotak bekas tempat rokok gudang merah;
- 1 (satu) ball saset plastic kosong ukuran sedang;

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.

- 1 (satu) handphone merk readmi warna hitam;
- Uang tunai sejumlah Rp 185.000 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah).

DIRAMPAS UNTUK NEGARA.

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan secara tertulis Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa meminta keringanan hukuman untuk Terdakwa dan membebankan biaya perkara ini pada negara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **RISWAL SRI GOPAL YUSRI Alias RISWAL Bin YUSRI** pada hari Sabtu tanggal 29 Juli 2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain masih dalam bulan Juli Tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain masih dalam Tahun 2023 bertempat di Kamar Kost Terdakwa yang beralamat di Jl. Gunung Merbabu Desa Wawondula, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malili yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah, "**dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki Perizinan Berusaha**", yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada saat Terdakwa masih bekerja di Meubel pada Tahun 2023, Terdakwa sering membeli obat jenis Tramadol dari Lel. ISHAR (DPO) untuk dikonsumsi sendiri. Kemudian dikarenakan Terdakwa berhenti bekerja di Meubel, Terdakwa tidak punya pekerjaan tetap

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2023/PN MII



sehingga pada Bulan Juli Tahun 2023 Lel.ISHAR datang ke kamar kost Terdakwa yang beralamat di Jl. Gunung Merbabu Desa Wawondula, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur menawarkan pekerjaan kepada Terdakwa untuk menjual obat jenis Tramadol tersebut, kemudian Terdakwa menerima tawaran Lel.ISHAR dan membeli obat jenis Tramadol tersebut sebanyak 150 (seratus lima puluh) butir yang dibayar kemudian hari setelah habis terjual.

- Bahwa kemudian Terdakwa menjual obat tersebut dengan rincian harga sebagai berikut:

- o Obat jenis THD (Trihexyphenidyl) dijual dengan harga Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) untuk tiap 3 (tiga) butir
- o Obat jenis TMD (Tramadol) dijual dengan harga Rp.15.000,00 (lima belas ribu rupiah) per butir, namun jika ada yang membeli per 10 (sepuluh) butir (ampul/ papan) maka Terdakwa jual dengan harga Rp.120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) per ampul/ papan.

- Bahwa masih pada bulan Juli Tahun 2023, Terdakwa menghubungi Lk. ISHAR dengan menggunakan handphone merk redmi warna hitam milik terdakwa dan mengatakan **"Bagaimana ini, tehadnya sudah habis, tapi kurang uangnya tidak kembali modal"**, kemudian Lel.ISHAR menjawab **"Bagaimanami itu le"** kemudian dijawab oleh terdakwa **"Tunggumika pale dulu saya pergi gadai handphoneku, nanti uangnya saya pakai untuk gantikan uangta"**.

- Bahwa setelah Terdakwa menggadaikan handphonenya, Terdakwa menghubungi Lk. ISHAR untuk memesan obat seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

- o Obat jenis THD (Trihexyphenidyl) sebanyak 300 (tiga ratus) butir dengan harga Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah); dan
- o Obat jenis TMD (Tramadol) sebanyak 10 (sepuluh) ampul/ papan dengan harga Rp.900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);

- Bahwa 2 (dua) hari kemudian Lel.ISHAR menghubungi Terdakwa dengan mengatakan **"Adami"** dan Terdakwa jawab **"OK"** dan tidak lama kemudian Lel.ISHAR datang ke kamar kost Terdakwa namun dikarenakan kondisi kost terdakwa yang sedang ramai sehingga Terdakwa dan Lk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ISHAR bertemu di pinggir jalan samping gereja besar untuk mengambil obat yang telah dipesan Terdakwa.

- Bahwa atas pesanan obat tersebut Terdakwa telah mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan sebanyak menjual sebanyak Rp.2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) dengan rincian penjualan sebagai berikut:

- o Obat jenis THD (Trihexyphenidyl) sebanyak 239 (dua ratus tiga puluh sembilan) butir dengan total harga keseluruhan sebanyak Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- o Obat jenis TMD (Tramadol) sebanyak 66 (enam puluh enam) butir / ampul dengan total jumlah penjualan sejumlah Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) terdiri atas:

- 3 (tiga) ampul seharga Rp.360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah);
- 36 (tiga puluh enam) butir seharga Rp540.000,- (lima ratus empat puluh ribu rupiah)

- Bahwa atas keuntungan penjualan tersebut telah terdakwa gunakan untuk membayar biaya pembelian obat sebanyak Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), biaya sewa kost terdakwa sebanyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan biaya kebutuhan sehari-hari terdakwa sebanyak Rp215.000,00 (dua ratus lima belas ribu rupiah). Sehingga uang hasil keuntungan penjualan terdakwa tersisa Rp185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah).

- Bahwa Terdakwa menyimpan sisa penjualan obat jenis THD (Trihexyphenidyl) dan TMD (Tramadol) kedalam sebuah tas kecil warna cream yang terdiri atas 61 (enam puluh satu) obat jenis THD (Trihexyphenidyl) dan 34 (tiga puluh empat) obat jenis TMD (Tramadol) yang dimasukkan kedalam 1 (satu) kotak bekas tempat rokok gudang garam merah, beserta sisa uang hasil keuntungan penjualan sejumlah Rp.185.000,- (seratus delapan puluh lima ribu rupiah) dan 1 (satu) ball saset plastic kosong ukuran sedang dilantai kamar kost Terdakwa dekat pintu depan.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki Perizinan Berusaha dari pihak yang berwenang dalam mengedarkan obat THD (Trihexyphenidyl) dan TMD (Tramadol) tersebut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Sulawesi Selatan Nomor Lab: 3239/NOF/VII/2023 tanggal 08

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2023/PN MII





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2023 yang dibuat dan ditandatangani Apt. EKA AGUSTIANI, S.Si., SURYA PRANOWO, S.Si., M.Si., dan DEWI, S.Farm., M.Tr.A.P., mengetahui ASMAWATI, S.H., M.Kes. dengan Hasil Uji laboratoris sebagai berikut:

- 5 (lima) tablet obat warna putih logo "Y" penyisihan dari 61 (enam puluh satu) dengan berat netto seluruhnya 1,0460 gram, diberi nomor barang bukti 6573/2023/NOF.
- 5 (lima) butir obat tramadol HCl Logo TMD penyisihan dari 34 (tiga puluh empat) dengan berat netto seluruhnya 1,0530 gram, diberi nomor barang bukti 6574/2023/NOF
- 1 (satu) botol plastic berisi urine, diberi nomor barang bukti 6575/2023/NOF

Barang bukti tersebut atas nama **RISWAL SRI GOPAL YUSRI Alias RISWAL Bin YUSRI**, berdasarkan hasil pemeriksaan diperoleh kesimpulan bahwa:

- Barang bukti 6573/2023/NOF, berupa tablet seperti tersebut di atas adalah **positif mengandung Tryhexyphenidyl.**
- Barang bukti 6574/2023/NOF, berupa tablet seperti tersebut di atas adalah **positif mengandung Tramadol.**
- Barang bukti 6575/2023/NOF, berupa urine seperti tersebut di atas adalah **benar tidak mengandung bahan Narkotika dan obat berbahaya.**

Perbuatan Terdakwa **RISWAL SRI GOPAL YUSRI Alias RISWAL Bin YUSRI** sebagaimana tersebut di atas diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 60 angka 10 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.**

## ATAU

Bahwa Terdakwa **RISWAL SRI GOPAL YUSRI Alias RISWAL Bin YUSRI** pada hari Sabtu tanggal 29 Juli 2023 atau setidaknya pada suatu waktu lain masih dalam bulan Juli Tahun 2023 atau setidaknya pada suatu waktu lain masih dalam Tahun 2023 bertempat di Jl. Gunung Merbabu Desa Wawondula Kec. Towuti, Kabupaten Luwu Timur atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malili yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah, "**dengan**

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2023/PN MII



*sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu*”, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada saat Terdakwa masih bekerja di Meubel pada Tahun 2023, Terdakwa sering membeli obat jenis Tramadol dari Lel. ISHAR (DPO) untuk dikonsumsi sendiri. Kemudian dikarenakan Terdakwa berhenti bekerja di Meubel, Terdakwa tidak punya pekerjaan tetap sehingga pada Bulan Juli Tahun 2023 Lel. ISHAR datang ke kamar kost Terdakwa yang beralamat di Jl. Gunung Merbabu Desa Wawondula, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur menawarkan pekerjaan kepada Terdakwa untuk menjual obat jenis Tramadol tersebut, kemudian Terdakwa menerima tawaran Lel. ISHAR dan membeli obat jenis Tramadol tersebut sebanyak 150 (seratus lima puluh) butir yang dibayar kemudian hari setelah habis terjual.
- Bahwa kemudian Terdakwa menjual obat tersebut dengan rincian harga sebagai berikut:
  - o Obat jenis THD (Trihexyphenidyl) dijual dengan harga Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) untuk tiap 3 (tiga) butir
  - o Obat jenis TMD (Tramadol) dijual dengan harga Rp.15.000,00 (lima belas ribu rupiah) per butir, namun jika ada yang membeli per 10 (sepuluh) butir (ampul/ papan) maka Terdakwa jual dengan harga Rp.120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) per ampul/ papan.
- Bahwa masih pada bulan Juli Tahun 2023, Terdakwa menghubungi Lk. ISHAR dengan menggunakan handphone merk redmi warna hitam milik terdakwa dan mengatakan **“Bagaimana ini, tehadnya sudah habis, tapi kurang uangnya tidak kembali modal”**, kemudian Lel. ISHAR menjawab **“Bagaimanami itu le”** kemudian dijawab oleh terdakwa **“Tunggumika pale dulu saya pergi gadai handhoneku, nanti uangnya saya pakai untuk gantikan uangta”**.
- Bahwa setelah Terdakwa menggadaikan handphonenya, Terdakwa menghubungi Lk. ISHAR untuk memesan obat seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
  - o Obat jenis THD (Trihexyphenidyl) sebanyak 300 (tiga ratus) butir dengan harga Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah); dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Obat jenis TMD (Tramadol) sebanyak 10 (sepuluh) ampul/ papan dengan harga Rp.900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa 2 (dua) hari kemudian Lel.ISHAR menghubungi Terdakwa dengan mengatakan "Adami" dan Terdakwa jawab "OK" dan tidak lama kemudian Lel.ISHAR datang ke kamar kost Terdakwa namun dikarenakan kondisi kost terdakwa yang sedang ramai sehingga Terdakwa dan Lk. ISHAR bertemu di pinggir jalan samping gereja besar untuk mengambil obat yang telah dipesan Terdakwa.
- Bahwa atas pesanan obat tersebut Terdakwa telah mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan sebanyak menjual sebanyak Rp.2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) dengan rincian penjualan sebagai berikut:
  - o Obat jenis THD (Trihexyphenidyl) sebanyak 239 (dua ratus tiga puluh sembilan) butir dengan total harga keseluruhan sebanyak Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
  - o Obat jenis TMD (Tramadol) sebanyak 66 (enam puluh enam) butir / ampul dengan total jumlah penjualan sejumlah Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) terdiri atas:
    - 3 (tiga) ampul seharga Rp.360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah);
    - 36 (tiga puluh enam) butir seharga Rp540.000,- (lima ratus empat puluh ribu rupiah)
- Bahwa atas keuntungan penjualan tersebut telah terdakwa gunakan untuk membayar biaya pembelian obat sebanyak Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), biaya sewa kost terdakwa sebanyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan biaya kebutuhan sehari-hari terdakwa sebanyak Rp215.000,00 (dua ratus lima belas ribu rupiah). Sehingga uang hasil keuntungan penjualan terdakwa tersisa Rp185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa menyimpan sisa penjualan obat jenis THD (Trihexyphenidyl) dan TMD (Tramadol) kedalam sebuah tas kecil warna cream yang terdiri atas 61 (enam puluh satu) obat jenis THD (Trihexyphenidyl) dan 34 (tiga puluh empat) obat jenis TMD (Tramadol) yang dimasukkan kedalam 1 (satu) kotak bekas tempat rokok gudang garam merah, beserta sisa uang hasil keuntungan penjualan sejumlah Rp.185.000,- (seratus delapan puluh lima ribu rupiah) dan 1 (satu) ball

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2023/PN MII





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saset plastic kosong ukuran sedang dilantai kamar kost Terdakwa dekat pintu depan.

- Bahwa Terdakwa dalam mengedarkan obat THD (Trihexyphenidyl) dan TMD (Tramadol) tersebut tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Sulawesi Selatan Nomor Lab: 3239/NOF/VII/2023 tanggal 08 Agustus 2023 yang dibuat dan ditandatangani Apt. EKA AGUSTIANI, S.Si., SURYA PRANOWO, S.Si., M.Si., dan DEWI, S.Farm., M.Tr.A.P., mengetahui ASMAWATI, S.H., M.Kes. dengan Hasil Uji laboratoris sebagai berikut:

- 5 (lima) tablet obat warna putih logo "Y" penyisihan dari 61 (enam puluh satu) dengan berat netto seluruhnya 1,0460 gram, diberi nomor barang bukti 6573/2023/NOF.
- 5 (lima) butir obat tramadol HCl Logo TMD penyisihan dari 34 (tiga puluh empat) dengan berat netto seluruhnya 1,0530 gram, diberi nomor barang bukti 6574/2023/NOF
- 1 (satu) botol plastic berisi urine, diberi nomor barang bukti 6575/2023/NOF

Barang bukti tersebut atas nama **RISWAL SRI GOPAL YUSRI Alias RISWAL Bin YUSRI**, berdasarkan hasil pemeriksaan diperoleh kesimpulan bahwa:

- Barang bukti 6573/2023/NOF, berupa tablet seperti tersebut di atas adalah **positif mengandung Tryhexyphenidyl.**
- Barang bukti 6574/2023/NOF, berupa tablet seperti tersebut di atas adalah **positif mengandung Tramadol.**
- Barang bukti 6575/2023/NOF, berupa urine seperti tersebut di atas adalah **benar tidak mengandung bahan Narkotika dan obat berbahaya.**

Perbuatan **Terdakwa RISWAL SRI GOPAL YUSRI Alias RISWAL Bin YUSRI** sebagaimana tersebut di atas diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 196 jo. Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2023/PN MII



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Muh. Afdal dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan terkait masalah obat-obatan;
  - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa setelah penangkapan;
  - Bahwa Saksi melakukan penangkapan bersama dengan rekan kerja saksi, yakni Saksi Sahril;
  - Bahwa adapun yang dilakukan oleh Terdakwa sehingga Saksi bersama dengan Saksi Sahril mengamatkannya sehubungan dengan penyalagunaan obat-obatan atau kepemilikan tablet yang tidak memiliki izin edar;
  - Bahwa Saksi mengamankan Terdakwa, yaitu pada hari Sabtu tanggal 29 Juli 2023 sekira jam 23.00 Wita bertempat di Jl.G.Merbabu Desa Wawondula Kec. Towuti Kab.Luwu Timur saat saksi melakukan penangkapan kepada Terdakwa, yang mana Terdakwa berada di kamar dan dilokasi tersebut ada teman Terdakwa yang bernama Muh. Fazhar Alias Ocang dimana pada saat kami mengamankan Terdakwa, saat itu Muh. Fazhar Alias Ocang sedang duduk-duduk diteras depan kamar kost Terdakwa, sehingga kami juga ikut mengamatkannya;
  - Bahwa sebagaimana keterangan Terdakwa dan Muh. Fazhar Alias Ocang setelah kami amankan kemudian lakukan interogasi terhadapnya menjelaskan jika Muh. Fazhar Alias Ocang ada ditempat tersebut karena sebelumnya oleh Terdakwa dihubungi untuk minta tolong dibelikan obat viks karena anaknya lagi kurang sehat (sakit);
  - Bahwa adapun barang bukti yang saksi temukan atau Saksi sita pada saat saksi bersama dengan Saksi Sahril melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yaitu 1 (satu) kotak tas kecil warna cream dilantai kamar tersebut dekat pintu yang didalamnya berisi antara lain 61 (enam puluh satu) butir obat jenis THD (*Trihexyphenidyl*), 34 (tiga puluh empat) butir / ampul obat jenis TMD (Tramadol) yang sebelumnya dimasukkan kedalam satu kotak bekas tempat rokok gudang garam merah, selain itu juga diketemukan 1 (satu) ball saset kosong ukuran sedang dan uang tunai sejumlah Rp.185.000.000,- (seratus delapan puluh lima ribu rupiah) juga saat itu diketemukan sebuah handphone android merk Readmi warna hitam milik Terdakwa yang saat diketemukan saat itu *handphone* tersebut ia pegang;
  - Bahwa Saksi menjelaskan pada saat melakukan penangkapan Terdakwa, Saksi melakukan penyitaan 1 (satu) buah *handphone* warna

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2023/PN MII

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam karena *handphone* itulah yang digunakan pada saat membeli dan menjual obat jenis THD logo Y (*Trihexyphenidyl*) warna putih;

- Bahwa obat jenis obat THD (*Trihexyphenidyl*) dan TMD (Tramadol) yang saat itu diketemukan, sebagian sudah ada yang laku terjual dan uang yang diketemukan saat itu sejumlah Rp.185.000,- (seratus delapan puluh lima ribu rupiah) adalah uang sisa hasil penjualan;
- Bahwa sebagaimana keterangan Terdakwa saat Saksi telah amankan kemudian lakukan interogasi terhadapnya menjelaskan jika Terdakwa sebelumnya mendapatkan obat THD (*Trihexyphenidyl*) dan TMD (Tramadol) tersebut dari Ishar;
- Bahwa adapun Terdakwa telah melakukan pembelian obat jenis obat THD (*Trihexyphenidyl*) dan TMD (Tramadol) kepada Ishar adalah sudah yang kedua kalinya Terdakwa lakukan;
- Bahwa obat THD (*Trihexyphenidyl*) dan TMD (Tramadol) yang saat itu diketemukan oleh petugas Kepolisian, selain untuk Terdakwa jual, obat tersebut Terdakwa juga konsumsi;
- Bahwa Saksi menjelaskan Terdakwa bukan merupakan target operasi (TO);
- Bahwa Saksi menjelaskan jika Terdakwa dalam melakukan penjualan serta mengkonsumsi obat sediaan farmasi tersebut tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi;

2. Saksi Syahril dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti sebab sehingga saksi diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengenalnya nanti setelah Saksi menangkapnya baru Saksi mengenalnya dan tidak ada hubungan keluarga dengannya;
- Bahwa pada saat Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan rekan kerja saya yaitu Saksi Muh. Afdal;
- Bahwa adapun yang dilakukan Terdakwa sehingga Saksi bersama dengan Saksi Muh. Afdal mengamankannya sehubungan dengan penyalagunaan obat-obatan atau kepemilikan tablet yang tidak memiliki izin edar;

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2023/PN MII



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengamankan Terdakwa, yaitu pada hari Sabtu tanggal 29 Juli 2023 sekira jam 23.00 Wita bertempat di Jl.G.Merbabu Desa Wawondula Kec. Towuti Kab.Luwu Timur saat saksi melakukan penangkapan kepada Terdakwa, yang mana Terdakwa berada di kamar dan dilokasi tersebut ada teman Terdakwa yang bernama Muh. Fazhar Alias Ocang dimana pada saat kami mengamankan Terdakwa, saat itu Muh. Fazhar Alias Ocang sedang duduk-duduk diteras depan kamar kost Terdakwa, sehingga kami juga ikut mengamatkannya;
- Bahwa sebagaimana keterangan Terdakwa dan Muh. Fazhar Alias Ocang setelah kami amankan kemudian lakukan interogasi terhadapnya menjelaskan jika Muh. Fazhar Alias Ocang ada ditempat tersebut karena sebelumnya oleh Terdakwa dihubungi untuk minta tolong dibelikan obat viks karena anaknya lagi kurang sehat (sakit);
- Bahwa adapun barang bukti yang saksi temukan atau Saksi sita pada saat saksi bersama dengan Saksi Sahril melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yaitu 1 (satu) kotak tas kecil warna cream dilantai kamar tersebut dekat pintu yang didalamnya berisi antara lain 61 (enam puluh satu) butir obat jenis THD (*Trihexyphenidyl*), 34 (tiga puluh empat) butir / ampul obat jenis TMD (Tramadol) yang sebelumnya dimasukkan kedalam satu kotak bekas tempat rokok gudang garam merah, selain itu juga diketemukan 1 (satu) ball saset kosong ukuran sedang dan uang tunai sejumlah Rp.185.000.000,- (seratus delapan puluh lima ribu rupiah) juga saat itu diketemukan sebuah handphone android merk Readmi warna hitam milik Terdakwa yang saat diketemukan saat itu *handphone* tersebut ia pegang;
- Bahwa Saksi menjelaskan pada saat melakukan penangkapan Terdakwa, Saksi melakukan penyitaan 1 (satu) buah *handphone* warna hitam karena *handphone* itulah yang digunakan pada saat membeli dan menjual obat jenis THD logo Y (*Trihexyphenidyl*) warna putih;
- Bahwa obat jenis obat THD (*Trihexyphenidyl*) dan TMD (Tramadol) yang saat itu diketemukan, sebagian sudah ada yang laku terjual dan uang yang diketemukan saat itu sejumlah Rp.185.000,- (seratus delapan puluh lima ribu rupiah) adalah uang sisa hasil penjualan;
- Bahwa sebagaimana keterangan Terdakwa saat Saksi telah amankan kemudian lakukan interogasi terhadapnya menjelaskan jika Terdakwa sebelumnya mendapatkan obat THD (*Trihexyphenidyl*) dan TMD (Tramadol) tersebut dari Ishar;

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2023/PN MII

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun Terdakwa telah melakukan pembelian obat jenis obat THD (*Trihexyphenidyl*) dan TMD (*Tramadol*) kepada Ishar adalah sudah yang kedua kalinya Terdakwa lakukan;
- Bahwa obat THD (*Trihexyphenidyl*) dan TMD (*Tramadol*) yang saat itu ditemukan oleh petugas Kepolisian, selain untuk Terdakwa jual, obat tersebut Terdakwa juga konsumsi;
- Bahwa Saksi menjelaskan Terdakwa bukan merupakan target operasi (TO);
- Bahwa Saksi menjelaskan jika Terdakwa dalam melakukan penjualan serta mengkonsumsi obat sediaan farmasi tersebut tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli Pragenty Ritna Manaya, S.Si, Apt, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa ahli merupakan Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Muda pada Kantor Loka POM di Palopo;
  - Bahwa tugas Ahli merupakan melaksanakan pengawasan pre market dan post market terhadap obat dan makanan yaitu melaksanakan pemeriksaan sarana produksi dalam rangka pendaftaran izin edar dan pemeriksaan pada sarana distribusi setelah mendapat izin edar;
  - Bahwa Ahli pernah ditunjukkan barang bukti berupa butiran pil yang tidak dilengkapi dengan kemasannya, sehingga tidak dapat diketahui secara pasti jenis obatnya tanpa dilakukan pemeriksaan laboratoris, namun dari bentuknya dapat dilihat sebagai obat THD (*trihexyphenidyl*) dan TMD (*tramadol*);
  - Bahwa THD (*trihexyphenidyl*) dan TMD (*tramadol*) adalah termasuk sebagai sediaan farmasi;
  - Bahwa THD (*trihexyphenidyl*) dan TMD (*tramadol*) merupakan obat-obatan tertentu yang merupakan golongan obat keras, dimana bekerja pada system saraf pusat selain narkotik dan psikotropik yang pada penggunaan di atas dosis terapi dapat menyebabkan ketergantungan dan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku;

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2023/PN MII

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pengadaan obat-obatan keras termasuk THD (trihexyphenidyl) dan TMD (tramadol) dilakukan oleh Apoteker Penanggung jawab dengan menggunakan surat pesanan;
- Bahwa barang bukti berupa THD (trihexyphenidyl) dan TMD (tramadol) tersebut telah dikeluarkan dari kemasan aslinya dan dilakukan pengemasan ulang sehingga termasuk kedalam kategori tanpa izin edar dan tidak memenuhi standar atau persyaratan keamanan;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti sehingga dihadapkan dalam persidangan ini adalah masalah obat-obatan;
- Bahwa pada saat Terdakwa diamankan oleh Anggota kepolisian Sat Narkoba Polres luwu timur Terdakwa sedang bersama dengan Muh.Fazhar Alias Ocang karena saat Terdakwa tiba dan masuk kedalam kamar kost Terdakwa, kemudian petugas Kepolisian saat itu menemukan sejumlah obat-obatan jenis THD (Trihexyphenidyl) dan TMD (Tramadol);
- Bahwa Terdakwa diamankan adalah pada hari Sabtu tanggal 29 Juli 2023 sekira jam 23.00 Wita, bertempat di Jl.G.Merbabu Desa Wawondula Kec.Towuti Kab.Luwu Timur;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan mendapatkan obat-obatan THD (Trihexyphenidyl) dan TMD (Tramadol) tersebut dari teman Terdakwa yang bernama Ishar yang beralamat di Wawondula Kec.Towuti (DPO) dengan cara membeli dengan harga total Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ,yang mana untuk pembelian obat jenis THD (Trihexyphenidyl) Terdakwa beli dengan harga per seratus butir Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan banyaknya yang Terdakwa telah beli saat itu adalah sejumlah 300 (tiga ratus) butir dengan harga total Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan untuk obat jenis TMD (Tramadol) banyaknya yang Terdakwa telah beli saat itu adalah sejumlah 10 (sepuluh ampul/papan) dengan harga per ampul/papan adalah Rp.90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah) jadi total harga keseluruhannya adalah sejumlah Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjelaskan dalam melakukan pembelian obat jenis THD (Trihexyphenidyl) dan TMD (Tramadol) kepada Ishar baru yang pertama

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2023/PN MII

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa lakukan namun sebelumnya Terdakwa sudah melakukan pengambilan tanpa modal atau dikasih tanpa modal, nanti harga dari penjualan obat tersebut yang kemudian Terdakwa lalu pakai untuk melakukan pembelian obat kembali kepada Ishar, jadi Terdakwa dalam melakukan pengambilan obat jenis obat jenis THD (Trihexyphenidyl) dan TMD (Tramadol) kepada Ishar sudah yang kedua yang mana pertama tanpa modal dan yang kedua dengan Terdakwa beli dengan harga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa untuk obat jenis THD (Trihexyphenidyl) Terdakwa biasa konsumsi 1 (satu) butir atau setengahnya sedangkan untuk obat jenis TMD (Tramadol) tersebut tidak konsumsi sedangkan yang lain Terdakwa jual kepada orang yang datang membeli;

- Bahwa harga penjualan obat tersebut Terdakwa lakukan adalah untuk obat jenis obat jenis THD (Trihexyphenidyl) Terdakwa jual dengan harga untuk tiap 3 (tiga) butir Terdakwa jual dengan harga Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sedangkan untuk obat jenis TMD (Tramadol) Terdakwa jual dengan harga Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah) per butir namun jika ada yang membeli per ampul maka Terdakwa jual dengan harga Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) isi per ampul sebanyak 10 (sepuluh) butir;

- Bahwa banyaknya obat jenis THD (Trihexyphenidyl) yang Terdakwa telah jual adalah sejumlah 239 (dua ratus tiga puluh sembilan) butir dengan total harga keseluruhan adalah sejumlah Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan untuk obat jenis TMD (Tramadol) banyaknya yang Terdakwa sudah jual adalah sejumlah 66 (enam puluh enam) butir / ampul dengan total jumlah penjualan sejumlah Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dengan rincian 3 (tiga) ampul Terdakwa jual dengan harga Rp.360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah) dimana harga per ampul adalah sejumlah Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) dan yang Terdakwa jual per butir adalah sejumlah 36 (tiga puluh enam) butir dimana harga tiap butir adalah sejumlah Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiha) jadi total harga penjualan per butir adalah sejumlah Rp540.000,- (lima ratus empat puluh ribu rupiah) jadi jumlah keseluruhan penjualan obat jenis THD (Trihexyphenidyl) dan TMD (Tramadol) yang telah Terdakwa lakukan adalah sejumlah Rp.2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa harga penjualan obat tersebut sejumlah Rp. Rp.2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) untuk sejumlah Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) Terdakwa sudah serahkan kepada Ishar sebagai harga

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2023/PN MII

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembelian obat tersebut, untuk yang sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) Terdakwa pergunakan untuk membayar sewa kamar kost Terdakwa dan untuk sejumlah Rp.215.000,- (dua ratus lima belas ribu rupiah) Terdakwa pakai untuk kebutuhan sehari-hari sedangkan yang sisanya sejumlah Rp.185.000,- (seratus delapan puluh lima ribu rupiah) yang diketemukan oleh petugas Kepolisian saat melakukan pemeriksaan di rumah;

- Bahwa obat jenis THD (Trihexyphenidyl) dan TMD (Tramadol) yang saat itu Terdakwa beli kepada Ishar dan diterima dipinggir jalan samoping gereja besar namun Terdakwa lupa jalannya dan saat itu diantar langsung oleh Ishar sedangkan untuk pembelian pertama saat itu oleh Ishar antar langsung ke kost Terdakwa;

- Bahwa pengambilan pertama Terdakwa lakukan pada awal bulan Juli 2023, namun lupa hari dan tanggalnya dan banyaknya yang Terdakwa ambil/beli saat itu adalah sejumlah 150 (seratus lima puluh) butir dan jenis obat yang Terdakwa ambil saat itu hanya obat jenis THD (Trihexyphenidyl) untuk obat jenis TMD (Tramadol) saat itu tidak ada yang Terdakwa ambil atau beli. Untuk pembelian / pengambilan kedua pada hari dan tanggal yang juga Terdakwa lupa namun itu pada pertengahan bulan Juli 2023;

- Bahwa yang Terdakwa ketahui jika Ishar tersebut adalah orang yang menjual obat-obat jenis THD (Trihexyphenidyl) dan TMD (Tramadol) adalah awalnya saat Terdakwa masih kerja di Meubel, Terdakwa sudah sering beli sama Ishar untuk Terdakwa pakai atau konsumsi sendiri, kemudian setelah Terdakwa berhenti bekerja di Meubel setelah itu karena Terdakwa tidak punya pekerjaan tetap sehingga pada hari dan tanggal sudah lupa Ishar datang ke kamar kost Terdakwa untuk menawarkan obat tersebut untuk dijual kemudian Terdakwa menerima tawaran Ishar tersebut dan saat itu Terdakwa baru mengambil sejumlah 150 (seratus lima puluh) butir nanti setelah habis kemudian Terdakwa lalu melakukan pembelian kepada Ishar langsung;

- Bahwa Terdakwa komunikasi dengan Ishar saat itu adalah pertama Terdakwa hubungi nomor *handphone* Ishar dengan mengatakan "Bagaimana ini, tehadnya sudah habis, tapi kurang uangnya tidak kembali modal", kemudian Ishar menjawab "*Bagaimanami itu le*" kemudian Terdakwa jawab "*Tunggumika pale dulu saya pergi gadai handphoneku*" nanti uangnya Terdakwa pakai untuk gantikan uangta" dan setelah Terdakwa gadai kemudian Ishar Terdakwa hubungi untuk datang ke kost ambil uangnya dan setelah datang kemudian uangnya diberikan oleh Terdakwa, berselang 2 (dua) hari setelah itu kemudian Ishar hubungi Terdakwa dengan mengatakan

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2023/PN MII

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



"Adami" dan Terdakwa jawab "OK" dan tidak lama kemudian Ishar datang ke kamar kost Terdakwa namun pada saat itu sedang ramai kemudian Terdakwa janji diluar dan saat itu Terdakwa bertemu dengan Ishar dipinggir jalan samping gereja besar;

- Bahwa obat jenis THD (*Trihexyphenidyl*) dan TMD (*Tramadol*) sebelumnya Terdakwa simpan dilantai kamar kost Terdakwa dekat pintu depan, dimana obat jenis THD (*Trihexyphenidyl*) dan TMD (*Tramadol*) tersebut Terdakwa masukkan kedalam sebuah tas kecil warna cream dimana sebelumnya dari 61 (enam puluh satu) obat jenis membeli obat jenis THD (*Trihexyphenidyl*) dan 34 (tiga puluh empat) obat jenis TMD (*Tramadol*) Terdakwa masukkan kedalam 1 (satu) kotak bekas tembak rokok gudang garam merah, juga didalam tas tersebut ditemukan uang sejumlah Rp.185.000,- (seratus delapan puluh lima ribu rupiah) dan 1 (satu) ball saset plastic kosong ukuran sedang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 61 (Enam puluh satu) butir obat Jenis THD (*trhexyphenidyl*) yang dibungkus dengan kertas aluminium foil warna merah;
2. 34 (tiga puluh empat) butir/ampul TMD (*tramadol*);
3. 1 (satu) kotak tas kecil warna cream;
4. 1 (satu) kotak bekas tempat rokok gudang merah;
5. 1 (satu) ball saset plastic kosong ukuran sedang;
6. 1 (satu) handphone merk readmi warna hitam;
7. Uang tunai sejumlah Rp 185.000 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah menghadirkan bukti surat berupa:

Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Sulawesi Selatan Nomor Lab: 3239/NOF/VII/2023 tanggal 08 Agustus 2023 yang dibuat dan ditandatangani Apt. EKA AGUSTIANI, S.Si., SURYA PRANOWO, S.Si., M.Si., dan DEWI, S.Farm., M.Tr.A.P., mengetahui ASMAWATI, S.H., M.Kes. dengan Hasil Uji laboratoris sebagai berikut:

- 5 (lima) tablet obat warna putih logo "Y" penyisihan dari 61 (enam puluh satu) dengan berat netto seluruhnya 1,0460 gram, diberi nomor barang bukti 6573/2023/NOF.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 (lima) butir obat tramadol HCl Logo TMD penyisihan dari 34 (tiga puluh empat) dengan berat netto seluruhnya 1,0530 gram, diberi nomor barang bukti 6574/2023/NOF
- 1 (satu) botol plastic berisi urine, diberi nomor barang bukti 6575/2023/NOF

Barang bukti tersebut atas nama Riswal Sri Gopal Yusri Alias Riswal Bin Yusri, berdasarkan hasil pemeriksaan diperoleh kesimpulan bahwa:

1. Barang bukti 6573/2023/NOF, berupa tablet seperti tersebut di atas adalah positif mengandung *Tryhexyphenidyl*.
2. Barang bukti 6574/2023/NOF, berupa tablet seperti tersebut di atas adalah positif mengandung *Tramadol*.
3. Barang bukti 6575/2023/NOF, berupa urine seperti tersebut di atas adalah benar tidak mengandung bahan Narkotika dan obat berbahaya

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Juli 2023 sekira jam 23.00 Wita bertempat di Jl.G.Merbabu Desa Wawondula Kec. Towuti Kab. Luwu Timur, telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa oleh Satres Narkoba Polres Luwu Timur;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan dikarenakan mulanya adanya informasi masyarakat terkait peredaran obat keras yang diterima oleh Saksi Muh. Afdal dan Saksi Syahril, dimana kemudian Saksi Muh. Afdal dan Saksi Syahril mendatangi rumah Terdakwa, selanjutnya pada saat Saksi Muh. Afdal dan Saksi Syahril melakukan penggeledahan pada rumah Terdakwa ditemukan barang bukti berupa:
  - 61 (Enam puluh satu) butir obat Jenis THD (trhexyphenidyl) yang dibungkus dengan kertas aluminium foil warna merah;
  - 34 (tiga puluh empat) butir/ampul TMD (tramadol);
  - 1 (satu) kotak tas kecil warna cream;
  - 1 (satu) kotak bekas tempat rokok gudang merah;
  - 1 (satu) ball saset plastic kosong ukuran sedang;
  - 1 (satu) handphone merk readmi warna hitam;
  - Uang tunai sejumlah Rp 185.000 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah)
- Bahwa barang bukti berupa 61 (enam puluh satu) butir obat Jenis THD (trhexyphenidyl) yang dibungkus dengan kertas aluminium foil warna merah

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2023/PN MII





dan 34 (tiga puluh empat) butir/ampul TMD (tramadol), adalah barang yang dibeli oleh Terdakwa kepada saudara Ishar seharga Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), yang rencananya akan dijual oleh Terdakwa dengan harga untuk tiap 3 (tiga) butir obat THD (trihexipenidyl) Terdakwa jual dengan harga Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sedangkan untuk obat jenis TMD (Tramadol) Terdakwa jual dengan harga Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah) per butir namun jika ada yang membeli per ampul maka Terdakwa jual dengan harga Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) isi per ampul sebanyak 10 (sepuluh) butir;

- Bahwa obat jenis THD (Trihexyphenidyl) yang Terdakwa telah jual adalah sejumlah 239 (dua ratus tiga puluh sembilan) butir dengan total harga keseluruhan adalah sejumlah Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan untuk obat jenis TMD (Tramadol) banyaknya yang Terdakwa sudah jual adalah sejumlah 66 (enam puluh enam) butir / ampul dengan total jumlah penjualan sejumlah Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah), harga penjualan obat tersebut sejumlah Rp. Rp.2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) untuk sejumlah Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) Terdakwa sudah serahkan kepada Ishar sebagai harga pembelian obat tersebut, untuk yang sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) Terdakwa pergunakan untuk membayar sewa kamar kost Terdakwa dan untuk sejumlah Rp.215.000,- (dua ratus lima belas ribu rupiah) Terdakwa pakai untuk kebutuhan sehari-hari sedangkan yang sisanya sejumlah Rp.185.000,- (seratus delapan puluh lima ribu rupiah) yang diketemukan oleh petugas Kepolisian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 60 angka 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang

*Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2023/PN MII*



2. dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan yang tidak memiliki Perizinan Berusaha;  
Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 1398/ K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, pengertian dari setiap orang sama dengan pertian barang siapa, dan yang dimaksud dengan barang siapa yaitu subyek hukum pendukung hak dan kewajiban, baik itu pribadi kodrati maupun badan hukum, dan subjek hukum ini mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya menurut hukum pidana di Indonesia, serta maksud dimuatnya unsur ini adalah agar tidak terdapat kesalahan subjek dalam suatu perkara pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini telah menghadapkan Terdakwa Riswal Sri Gopal Yusri Alias Riswal Bin Yusri, yang dalam persidangan identitas Terdakwa sebagaimana tertera dalam surat dakwaan telah dibenarkan oleh Terdakwa serta menurut pengamatan Majelis Hakim, Terdakwa dalam keadaan sehat serta tidak ditemukan adanya hal-hal yang dapat menjadikan pertimbangan untuk menghapuskan pidana seperti yang diatur dalam Pasal 44 KUHP atau tidak ada satu fakta hukum yang menyatakan Terdakwa termasuk dalam keadaan kurang sempurna akalnya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zeekelijke storing der verstandelijke vermogens*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang tersebut telah terpenuhi;

Ad.2. dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan yang tidak memiliki Perizinan Berusaha;

Menimbang, bahwa Menurut MvT (*Memorie van Toelechting*), yang dimaksud dengan opzet/dengan sengaja adalah *willen en wetens*, dalam artian pembuat harus menghendaki (*willen*) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (*Weten*) akan akibat daripada perbuatan itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Sediaan Farmasi menurut Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan adalah Obat, Bahan Obat, obat tradisional dan kosmetika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan alat kesehatan menurut Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan adalah instrumen, apparatus, mesin, dan/atau impian yang tidak mengandung

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2023/PN MII



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan menringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa dihubungkan dengan bukti surat dan barang bukti ditemukan fakta bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Juli 2023 sekira jam 23.00 Wita bertempat di Jl.G.Merbabu Desa Wawondula Kec. Towuti Kab. Luwu Timur, telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa oleh Satres Narkoba Polres Luwu Timur, penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan dikarenakan mulanya adanya informasi masyarakat terkait peredaran obat keras yang diterima oleh Saksi Muh. Afdal dan Saksi Syahril, dimana kemudian Saksi Muh. Afdal dan Saksi Syahril mendatangi rumah Terdakwa, selanjutnya pada saat Saksi Muh. Afdal dan Saksi Syahril melakukan penggeledahan pada rumah Terdakwa ditemukan barang bukti berupa:

- 61 (Enam puluh satu) butir obat Jenis THD (trhexyphenidyl) yang dibungkus dengan kertas aluminium foil warna merah;
- 34 (tiga puluh empat) butir/ampul TMD (tramadol);
- 1 (satu) kotak tas kecil warna cream;
- 1 (satu) kotak bekas tempat rokok gudang merah;
- 1 (satu) ball saset plastic kosong ukuran sedang;
- 1 (satu) handphone merk readmi warna hitam;
- Uang tunai sejumlah Rp 185.000 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan yang tercantum dalam surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Sulawesi Selatan Nomor Lab: 3239/NOF/VII/2023 tanggal 08 Agustus 2023, terhadap barang bukti berupa tablet obat warna putih logo "Y" yang diberi nomor barang bukti 6573/2023/NOF dan obat tramadol HCl Logo TMD yang diberi nomor barang bukti 6574/2023/NOF adalah positif mengandung *Tryhexyphenidyl*, selanjutnya bahwa berdasarkan keterangan Ahli Pragenty Ritna Manaya, S.Si., Apt, di persidangan yang menyatakan bahwa THD (trihexyphenidyl) dan TMD (tramadol) adalah obat-obat yang bekerja di sistem saraf pusat selain narkotik dan psikotropik serta jika penggunaan di atas dosis terapi dapat menyebabkan ketergantungan dan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku, maka berdasarkan bukti surat dihubungkan dengan keterangan ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa barang bukti tersebut adalah benar merupakan obat yang termasuk sebagai sebuah sediaan farmasi;

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2023/PN MII

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap Terdakwa mendapatkan barang berupa obat THD (Trihexipenidyl) dan TMD (tramadol) dari seorang laki-laki bernama Ishar seharga Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), dimana terhadap obat tersebut oleh Terdakwa selain digunakan sendiri juga dijual oleh Terdakwa, dijual oleh Terdakwa dengan harga untuk tiap 3 (tiga) butir obat THD (trihexipenidyl) Terdakwa jual dengan harga Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sedangkan untuk obat jenis TMD (Tramadol) Terdakwa jual dengan harga Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah) per butir namun jika ada yang membeli per ampul maka Terdakwa jual dengan harga Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) isi per ampul sebanyak 10 (sepuluh) butir, sebelumnya obat jenis THD (Trihexyphenidyl) yang Terdakwa telah jual adalah sejumlah 239 (dua ratus tiga puluh sembilan) butir dengan total harga keseluruhan adalah sejumlah Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan untuk obat jenis TMD (Tramadol) banyaknya yang Terdakwa sudah jual adalah sejumlah 66 (enam puluh enam) butir / ampul dengan total jumlah penjualan sejumlah Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah), namun dalam fakta persidangan Terdakwa ternyata tidak memiliki ijin terkait penjualan obat tersebut ataupun keahlian dibidang apoteker, selain itu barang bukti berupa obat tersebut tidak disertai dengan bungkus obat yang sesuai dengan menyertakan izin edar dari obat tersebut, maka berdasarkan fakta tersebut dapat disimpulkan bahwa perbuatan Terdakwa melakukan penjualan tidak disertai dengan izin edar sesuai dengan apa yang dipersyaratkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan yang tidak memiliki Perizinan Berusaha, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 60 angka 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke satu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

*Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2023/PN MII*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebagaimana Majelis Hakim telah pertimbangan daiatas bahwa Terdakwa terbukti telah melakukan tindak pidana sebagaimana diataur dalam Pasal 60 angka 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, dimana dalam pasal tersebut selain mengatur penjatuhan pidana penjara juga memberikan hukuman pidana denda kepada Terdakwa, maka Terdakwa juga harus dijatuhi pidana denda yang jumlahnya akan ditentukan sebagaimana dalam amar putusan ini dan apabila denda tersebut tidak dapat dibayarkan maka Terdakwa dijatuhi pidana kurungan sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- o 61 (Enam puluh satu) butir obat Jenis THD (trhexyphenidyl) yang dibungkus dengan kertas aluminium foil warna merah;
- o 34 (tiga puluh empat) butir/ampul TMD (tramadol);
- o 1 (satu) kotak tas kecil warna cream;
- o 1 (satu) kotak bekas tempat rokok gudang merah;
- o 1 (satu) ball saset plastic kosong ukuran sedang;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- o 1 (satu) handphone merk readmi warna hitam;
- o Uang tunai sejumlah Rp 185.000 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2023/PN MII





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung progam pemerintah dalam pemberantasan peredaran narkoba dan obat-obatan terlarang

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi
- Terdakwa berterus terang sehingga telah membantu memperlancar jalannya proses persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 60 angka 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Riswal Sri Gopal Yusri Alias Riswal Bin Yusri telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan yang tidak memiliki Perizinan Berusaha" sebagaimana dalam dakwaan alternatif ke satu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut di atas dengan pidana penjara pidana penjara selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan dan denda sejumlah Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2023/PN MII

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 61 (Enam puluh satu) butir obat Jenis THD (trhexyphenidyl) yang dibungkus dengan kertas aluminium foil warna merah;
- 34 (tiga puluh empat) butir/ampul TMD (tramadol);
- 1 (satu) kotak tas kecil warna cream;
- 1 (satu) kotak bekas tempat rokok gudang merah;
- 1 (satu) ball saset plastic kosong ukuran sedang;

Untuk dimusnahkan

- 1 (satu) handphone merk readmi warna hitam;
- Uang tunai sejumlah Rp 185.000 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malili, pada hari Kamis, tanggal 14 Maret 2024 oleh kami, Satrio Pradana Devanto S.H., sebagai Hakim Ketua, Hokky, S.H., Ardy Dwi Cahyono S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Andi Burhan, S.H.I., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malili, serta dihadiri oleh Asrul, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi penasihat hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hokky, S.H.

Satrio Pradana Devanto, S.H.

Ardy Dwi Cahyono, S.H.

Panitera Pengganti,

Andi Burhan, S.H.I.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2023/PN MII